



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 156/Pdt.G/2015/MS.STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan

Honorar (Bidan Pukesmas xxxxx), tempat tinggal

di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten

Bener Meriah, disebut sebagai "**Penggugat**"

Melawan :

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Guru

Honorar pada MIN xxxxx, tempat tinggal di

Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten

Bener Meriah, disebut sebagai "**Tergugat**" ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2015 telah mengajukan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Hal 1 dari 12 hal Put.No.156/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Register Nomor : 156/Pdt.G/2015/MS-STR, pada tanggal 04 Agustus 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 16 September 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :336/18/IX/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 16 September 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat (8 bulan) berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai hanya berlangsung 1(satu) tahun, setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas;
 - c. Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga aparaturnya kampung xxxxx namun Tergugat tidak menunjukkan l'tikad baiknya untuk berubah;

Hal. 2 dari 12 hal.Put.No.156/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Juni 2015 yang disebabkan karena Tergugat memarah-marahi Penggugat tanpa ada alasan yang jelas bahkan didepan seorang pasien Penggugat yang saat itu sedang berobat. Karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat dengan membawa serta anak di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kampung xxxxx kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah ;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai, dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - I. Mengabulkan gugatan Penggugat:

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No.156/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- III. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- IV. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang menurut hukum, kemudian Majelis Hakim menganjurkan kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dan dapat membina rumah tangga seperti semula, namun usaha tersebut tidak membawa hasil

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan, maka pemeriksaan tetap akan dilanjutkan sebagai mana mestinya yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuraini (Penggugat) Nomor : 1117141202910001 tanggal 15 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah diberi tanda P.I ;
2. Bukti tertulis foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/18/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah

Hal. 4 dari 12 hal.Put.No.156/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2013 di beri tanda P.2 kedua foto Copi alat bukti tersebut sudah dileges Pos di atas meterai dengan diparaf kemudian diberi kode oleh Ketua Majelis

Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 20 tahun agama Islam pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri sah;menikah pada tanggal 16 September 2013 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal ditempat orang tua Penggugat di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Merah kemudian pindah ke Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Bener Meriah di rumah Dinas Polindes ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan nama Anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai, akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham sebabnya Terugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah, sering pergi meninggalkan Penggugat dan melarang Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat ketika dalam sakit ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang ;

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No.156/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat , Tergugat tidak ada lagi menjemput Penggugat dan Penggugat tidak mau lagi damai dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali jalan terbaik adalah perceraian ;

2. **Saksi II** umur 54 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri sah;menikah pada tanggal 16 September 2013 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal ditempat orang tua Penggugat di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Merah kemudian pindah ke Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Bener Meriah di rumah Dinas Polindes ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan nama Anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai, akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham sebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah, sering pergi meninggalkan Penggugat dan melarang Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat ketika dalam sakit ;

Hal. 6 dari 12 hal.Put.No.156/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak ada lagi menjemput Penggugat dan Penggugat tidak mau lagi damai dengan Tergugat bahkan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali jalan terbaik adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi, maka patut dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 September 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan menganjurkan kepada Penggugat agar dapat berdamai kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan sekaligus mohon putusan; -

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI

Hal. 7 dari 12 hal.Put.No.156/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi terhadap perkara ini dinyatakan tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan padahal ianya telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan pasal 149 R.Bg Majelis Hakim pertimbangkan pemeriksaan perkara ini secara verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan menyia-nyiakannya dengan tidak ada nafkah, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat ; .

Menimbang bahwa puncak perselisihan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Juni 2015 sehingga sejak tanggal tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah sampai saat ini .

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomo 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat telah terbukti bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan bathin. Dan telah sering terjadi perselisihan pertengkaran dan telah sering pula didamaikan. Dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri ;

Hal. 8 dari 12 hal.Put.No.156/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ingin lagi bersuamikan Tergugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 16 September 2013 ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak tanggal 22 Juni 2015 karena Penggugat sudah ditinggalkan oleh Tergugat ;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan yang sifatnya terus menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah ;
4. Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan telah terjadi perselisihan terus menerus dan telah berpisah sejak tanggal 22 Juni 2015 serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu akan menambah penderitaan bagi kedua belah pihak dan gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 12 hal.Put.No.156/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto pasal 35 ayat (1) maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada PPN/ Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 10 dari 12 hal.Put.No.156/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaedah 1436 H, oleh Kami Dra. **Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis, **Mansur Rahmat,SH** dan **Win Syuhada, S.Ag.SH.MCL** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dto.

Dra. RITA NURTINI

Hakim-Hakim Anggota

Dto.

MANSUR RAHMAT,SH

Dto.

WIN SYUHADA, S.Ag.SH.MCL

Panitera Pengganti

Dto.

SUKNA, S.Ag

Hal. 11 dari 12 hal.Put.No.156/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 340.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 431.000,-

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Redelong, 08 September 2015

Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

H.M.NASIR ADAM, S.Ag

Hal. 12 dari 12 hal.Put.No.156/Pdt.G/2015/MS-STR